



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 123 TAHUN 2025

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1152 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2020-2024, masa jabatan keanggotaan Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berakhir pada tanggal 19 November 2024;
- b. bahwa untuk menghindari kekosongan anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta masa jabatan berikutnya serta mengingat proses pemilihan memerlukan waktu sesuai surat permohonan Ketua Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2020-2024 tanggal 18 Oktober 2024 Nomor 490/KIP-DKI/X/2024 Hal Permohonan Perpanjangan Periode sasi Komisioner Komisi Informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

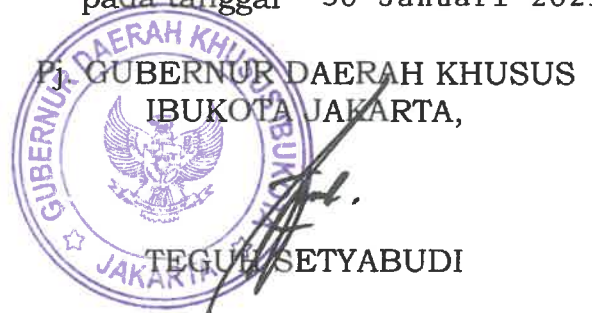
Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan perpanjangan masa jabatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Harry Ara Hutabarat;
2. Luqman Hakim;
3. Aang Muhdi Gozali;
4. Agus Wijayanto Nugroho; dan
5. Ferid Nugroho.

- KEDUA : Jangka waktu perpanjangan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak berakhirnya masa jabatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2020-2024 sampai dengan ditetapkan Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode berikutnya.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 20 November 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2025



Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta